

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank (Ismail, 2011:23-24).

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank syariah yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil (Umam dan Utomo, 2016:1).

Perbedaan lain antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu masing-masing memiliki istilah tersendiri mengenai penyebutan kegiatan penyaluran dana ini. Penyaluran dana di bank konvensional dikenal dengan istilah kredit, sedangkan di bank syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12 dan 13).

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang

diperjanjikan (UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 angka 1). Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

Menurut Mahmoeddin (2017:76), mengemukakan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin (2002:111) juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Istilah pembiayaan bermasalah ini sudah tidak asing dalam dunia perbankan karena proses pembiayaan bank kepada nasabah tidak selalu berjalan dengan lancar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI//2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah, penilaian dari klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi menjadi lima golongan yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Golongan	Keterangan
1	Lancar
2	Dalam perhatian khusus
3	Kurang Lancar
4	Diragukan
5	Macet

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI//2003

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, jika rasio kredit atau pembiayaan bermasalah secara netto lebih dari lima persen dari total kredit atau pembiayaan yang diberikan maka dikatakan tidak sehat karena bank dianggap memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Bank Muamalat yang merupakan salah satu bank syariah di Indonesia juga melakukan aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan. Di mana proses pembiayaan tersebut juga mengalami masalah. Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat, tingkat *Non Performing Financing* (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 sampai dengan kuartal ketiga 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Tingkat NPF dan Laba Bersih Bank Muamalat Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Tingkat NPF	Laba Bersih
1	2015	4,20 %	74.492.188
2	2016	1,40 %	80.115.090
3	2017	2,75 %	26.115.563
4	2018	2,58 %	46.002.044
5	2019	4,64 %	19.142.000

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa Bank Muamalat mengalami tingkat NPF yang tinggi pada tahun 2015, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2015 sampai dengan 2018, namun pada kuartal ketiga 2019 tingkat NPF Bank Muamalat mengalami kenaikan lagi hingga mencapai angka empat. Hal ini

menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat perlu untuk diantisipasi. Apabila kenaikan tersebut tidak segera diatasi lama-lama bank akan mengalami kerugian berupa penurunan laba yang bisa mengakibatkan kebangkrutan.

Kenaikan rasio pembiayaan bermasalah tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari bank itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank.

Bank Muamalat juga memandang bahwa risiko *Non Performing Financing* (NPF) masih menjadi risiko utama yang membayangi kualitas portofolio pembiayaan. Bank Muamalat melakukan langkah-langkah agresif demi menekan tingkat NPF dan memperbaiki proses penyaluran pembiayaan (Bank Muamalat, 2016). Langkah-langkah tersebut dapat berupa pencegahan (preventif) dan penyelesaian (represif) yang dilakukan pihak bank maupun pihak lain yang memiliki wewenang untuk membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, alasan penulis mengambil topik pembahasan atau permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah karena penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Judul penelitian ini adalah “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Darmo Surabaya”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan penulis di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah “Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya?”.

1.3 Tujuan

Tujuan dari laporan Tugas Akhir diatas yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan atau informasi bagi pembaca :

1. Sebagai bahan perbandingan penelitian dan menambah wawasan serta pengetahuan yang baru.
2. Memberi tambahan informasi mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat kepada semua pihak yang membacanya.